

Kedudukan Visum et Repertum di Tengah Dinamika Alat Bukti Dalam KUHAP UU No. 20 Tahun 2025

Hudi Yusuf, Hilaliah

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesof@gmail.com, Hilaliah999@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional 2025) membawa perubahan fundamental dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, salah satunya melalui perluasan jenis alat bukti yang sah dari lima menjadi delapan kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1). Di tengah dinamika tersebut, Visum et Repertum (VeR) sebagai instrumen pembuktian ilmiah yang menjembatani ilmu kedokteran dan hukum menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Artikel ini mengkaji kedudukan VeR dalam kerangka KUHAP baru dengan pendekatan normatif-yuridis, menganalisis perubahan paradigma pembuktian, serta implikasi pengaturan baru terhadap kekuatan dan prosedur penggunaan VeR dalam peradilan pidana. Tulisan ini menemukan bahwa meskipun VeR tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 235 ayat (1), keberadaannya tetap diakui melalui dualisme kategorisasi sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli tertulis, dengan penguatan signifikan melalui ketentuan autentikasi dan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Implikasi praktis dari temuan ini menuntut aparat penegak hukum untuk segera menyusun pedoman teknis terpadu guna menjamin kepastian prosedur permintaan, autentikasi, dan penilaian VeR di persidangan, serta perlunya penguatan kapasitas tenaga medis forensik dan fasilitas pemeriksaan guna mendukung optimalisasi VeR sebagai alat bukti ilmiah yang akuntabel.

Kata Kunci: Visum et Repertum, KUHAP 2025, Alat Bukti, Pembuktian Pidana, Keterangan Ahli.

Article Info

Received date: 10 July 2026

Revised date: 26 July 2026

Accepted date: 28 July 2026



*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia mencapai tonggak penting dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional 2025) pada 17 Desember 2025, yang secara resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selama lebih dari empat dekade menjadi landasan sistem peradilan pidana nasional. KUHAP Nasional 2025 dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, dengan menempatkan prinsip *due process of law* sebagai pilar utama.

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian menempati posisi sentral sebagai instrumen untuk menemukan kebenaran materiil. Salah satu alat pembuktian yang memiliki peran krusial, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia, adalah Visum et Repertum. Sebagai dokumen medis yang bersifat *pro justitia*, Visum et Repertum berfungsi menjembatani ilmu kedokteran dan hukum, dengan menerjemahkan temuan medis pada diri korban menjadi fakta hukum yang relevan bagi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Di bawah rezim KUHAP 1981, pengaturan mengenai Visum et Repertum tidak dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif, melainkan tersebar dalam ketentuan mengenai keterangan ahli dan alat bukti surat, serta masih bertumpu pada rujukan teknis lama, termasuk *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Kondisi tersebut kerap menimbulkan perbedaan tafsir mengenai prosedur permintaan, kedudukan, dan kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam praktik peradilan. Kehadiran KUHAP

Nasional 2025 membawa konsekuensi yuridis penting terhadap tata cara dan kedudukan Visum et Repertum dalam sistem pembuktian pidana, namun belum ada kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis implikasi pengaturan baru terhadap VeR, terutama terkait dualisme kategorisasi, prosedur autentikasi, dan tantangan implementasinya di tingkat praktik. Research gap inilah yang menjadi urgensi penelitian ini untuk diisi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama berupa norma-norma hukum positif yang tertulis, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional 2025) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur tentang alat bukti dan Visum et Repertum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna memahami konstruksi normatif mengenai kedudukan Visum et Repertum dalam sistem alat bukti KUHAP 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang terkait dengan sistem pembuktian, alat bukti, keterangan ahli, serta autentikasi dokumen medis forensik, dengan merujuk pada doktrin dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum acara pidana dan hukum kedokteran forensik.¹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu:

Pertama, bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas yuridis, meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama); (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional 2025); (c) *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 tentang Visum et Repertum; serta (d) peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek kajian.

Kedua, bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi: (a) buku-buku teks dan literatur ilmiah di bidang hukum acara pidana dan hukum kedokteran forensik; (b) artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tentang alat bukti dan Visum et Repertum; (c) hasil penelitian dan tulisan ilmiah para sarjana hukum; (d) doktrin dan pandangan para ahli hukum; serta (e) artikel berita hukum kredibel yang memuat informasi terkini tentang implementasi KUHAP 2025.

Ketiga, bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks literatur hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi:²

- a. Interpretasi gramatikal (*grammatical interpretation*), yaitu penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan berdasarkan makna kebahasaan atau arti kata sesuai dengan bahasa hukum yang digunakan dalam KUHAP 2025, khususnya terkait rumusan Pasal 235 ayat (1), Pasal 239, dan ketentuan lain yang mengatur tentang alat bukti.
- b. Interpretasi sistematis (*systematic interpretation*), yaitu penafsiran dengan menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan, guna memahami secara utuh kedudukan Visum et Repertum dalam keseluruhan sistem alat bukti KUHAP 2025, termasuk hubungan antar pasal serta koherensi norma dalam satu perangkat hukum yang sama.
- c. Interpretasi teleologis (*teleological interpretation*), yaitu penafsiran berdasarkan tujuan dan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu ketentuan, untuk memahami

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 13

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 93

arah kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam memperluas jenis alat bukti dan implikasinya terhadap pengakuan VeR sebagai alat bukti ilmiah.

- d. Argumentum per analogiam, yaitu penalaran hukum dengan cara mencari kesesuaian atau kemiripan antara ketentuan yang telah diatur dengan kasus yang belum diatur secara tegas, untuk menjawab permasalahan mengenai apakah VeR termasuk dalam kategori "segala sesuatu" sebagaimana dimaksud Pasal 235 ayat (1) huruf h.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas untuk membandingkan pengaturan Visum et Repertum dalam KUHAP 1981 dan KUHAP 2025, guna mengidentifikasi perubahan, penguatan, dan kelemahan pengaturan baru dibandingkan pengaturan sebelumnya.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola pikir yang bertolak dari proposisi atau premis umum berupa norma-norma hukum positif dalam KUHAP 2025, kemudian ditarik simpulan khusus mengenai kedudukan, kekuatan pembuktian, prosedur, dan autentikasi Visum et Repertum dalam sistem alat bukti yang baru. Dengan pendekatan ini, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan bersifat logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Visum et Repertum dalam Sistem Alat Bukti KUHAP Nasional 2025

1. Dualisme Kategorisasi Visum et Repertum

Salah satu isu sentral yang muncul dari perubahan sistem alat bukti dalam KUHAP Nasional 2025 adalah kedudukan Visum et Repertum. Dalam rezim KUHAP 1981, VeR secara umum ditempatkan dalam dua kategori sekaligus: sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c) dan sebagai bagian dari keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b). Dualisme ini berlanjut dalam KUHAP baru, namun dengan kerangka normatif yang lebih jelas dan terstruktur.

Pertama, Visum et Repertum sebagai alat bukti surat. Pasal 239 huruf c KUHAP Baru menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti mencakup surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya. Ketentuan ini secara implisit mengakomodasi VeR sebagai surat keterangan ahli yang bersifat tertulis. Dengan demikian, VeR yang dibuat oleh dokter forensik dan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis memenuhi kualifikasi sebagai surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Penguatan normatif ini penting karena dalam praktik peradilan selama ini, kerap terjadi perdebatan mengenai apakah VeR dapat dikategorikan sebagai surat biasa atau memiliki status khusus sebagai surat keterangan ahli.⁴

Kedua, Visum et Repertum sebagai keterangan ahli. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, Visum et Repertum adalah laporan seorang ahli mengenai apa yang dilihat dan diperiksanya. Dalam konteks ini, dokter forensik atau dokter ahli lainnya bertindak sebagai ahli yang memberikan keterangan berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukannya. Berbeda dengan keterangan ahli pada umumnya yang bersifat lisan di persidangan, VeR hadir dalam bentuk tertulis yang bersifat *pro justitia*. Dokter yang membuat VeR dapat dipanggil sebagai saksi ahli di persidangan untuk memberikan keterangan tambahan atau mengklarifikasi isi VeR yang telah dibuatnya.

Perbedaan fundamental antara dua kategori ini terletak pada konsekuensi proseduralnya. Apabila VeR diperlakukan sebagai alat bukti surat, maka dokumen tersebut dapat langsung diajukan dan dinilai sebagaimana surat-surat lainnya tanpa kehadiran pembuatnya. Namun apabila VeR diperlakukan sebagai keterangan ahli, maka pembuat VeR berpotensi dipanggil untuk memberikan keterangan lisan di persidangan guna mengonfirmasi dan mempertanggungjawabkan isi dokumen tersebut. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menggabungkan kedua pendekatan ini: VeR diterima sebagai bukti tertulis, namun dokter forensik juga dipanggil sebagai ahli untuk memperkuat atau mengklarifikasi keterangan tertulisnya.

2. Penguatan Melalui Klausul "Segala Sesuatu"

Kehadiran kategori alat bukti huruf h---"segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum"---memberikan fleksibilitas baru dalam sistem pembuktian. Klausul ini merupakan

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 302

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 45-47.

kategori terbuka (*open legal norm*) yang memungkinkan pengakuan terhadap berbagai bentuk bukti yang sebelumnya tidak terakomodasi secara tegas dalam KUHAP 1981.

Meskipun Visum et Repertum secara implisit telah tercakup dalam kategori surat dan keterangan ahli, keberadaan klausul terbuka ini memperkuat posisinya dengan memberikan landasan normatif yang lebih luas. VeR sebagai dokumen hasil pemeriksaan ilmiah dapat dipandang sebagai "segala sesuatu" yang relevan untuk kepentingan pembuktian, sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah dan tidak melawan hukum. Interpretasi ini sejalan dengan prinsip *science-based evidence* yang semakin mendapat pengakuan dalam sistem peradilan pidana modern.

Keunggulan klausul ini adalah kemampuannya untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Sebagai contoh, dalam perkembangan kedokteran forensik ke depan, VeR dapat mencakup hasil pemeriksaan berbasis *artificial intelligence* atau teknologi pencitraan canggih yang belum terbayangkan pada saat KUHAP disusun. Dengan adanya klausul terbuka ini, VeR dalam berbagai bentuknya tetap dapat diakui sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan.⁵

3. Analisis Kritis: Kekuatan dan Kelemahan Pengakuan VeR

a. Kekuatan pengakuan VeR dalam KUHAP 2025:

Pertama, pengakuan barang bukti sebagai alat bukti mandiri memperkuat posisi VeR secara tidak langsung. Dalam kasus-kasus pidana, VeR sering kali menjadi dokumen yang menghubungkan temuan medis (yang dapat berwujud barang bukti seperti sampel jaringan, foto luka, atau rekam medis) dengan fakta hukum. Dengan diakuinya barang bukti sebagai alat bukti yang sah, keterkaitan antara VeR dan barang bukti menjadi lebih terstruktur secara normatif dan memperkuat rantai pembuktian secara keseluruhan.

Kedua, ketentuan Pasal 235 ayat (5) KUHAP baru secara tegas menyatakan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan sidang dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini berarti Visum et Repertum harus memenuhi standar autentikasi yang ketat---mulai dari prosedur permintaan oleh penyidik, pelaksanaan pemeriksaan oleh dokter forensik yang berwenang, hingga pembuatan dokumen yang lengkap dan ditandatangani oleh pihak yang kompeten. Penguatan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Ketiga, sistem pembuktian dalam KUHAP baru tetap mempertahankan asas bahwa hakim membutuhkan lebih dari satu alat bukti untuk memutuskan suatu perkara (Pasal 236 ayat (2) KUHAP 2025). VeR, betapa pun kuatnya secara ilmiah, tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti. Namun, VeR memiliki posisi istimewa karena sifatnya yang objektif dan ilmiah, berbeda dengan opini pada umumnya. Dalam praktik, VeR sering menjadi alat bukti yang sangat menentukan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual, penganiayaan, dan pembunuhan.

b. Kelemahan pengakuan VeR dalam KUHAP 2025:

Pertama, tidak diaturnya VeR secara eksplisit dalam Pasal 235 ayat (1) berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tingkat praktik. Pengakuan yang bersifat implisit melalui dualisme kategorisasi, meskipun memiliki dasar normatif, tetap membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Perbedaan interpretasi ini dapat berujung pada ketidakseragaman prosedur dan penilaian VeR di berbagai wilayah hukum di Indonesia.

Kedua, Pasal 52 UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dibebankan kepada negara. Ketentuan ini memang memiliki implikasi signifikan terhadap pembiayaan Visum et Repertum, yang selama ini sering menjadi kendala bagi korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Namun masih terdapat perdebatan mengenai apakah biaya visum pada tahap penyelidikan juga ditanggung negara, mengingat Pasal 52 mengatur biaya untuk kepentingan "penyidikan", bukan "penyelidikan". Perbedaan tafsir ini berpotensi merugikan korban yang memerlukan visum pada tahap awal penanganan perkara.

Implikasi Perluasan Alat Bukti terhadap Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum

⁵ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Visum et Repertum dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2022), hlm. 12

1. Perubahan Paradigma Pembuktian dan Dampaknya terhadap VeR

Perubahan fundamental dalam sistem pembuktian KUHAP 2025 membawa implikasi signifikan terhadap kekuatan pembuktian VeR. Setidaknya terdapat tiga perubahan paradigma yang perlu dicermati:

Pertama, pergeseran dari sistem tertutup ke sistem terbuka. KUHAP 1981 menganut sistem alat bukti yang tertutup (*closed evidence system*) dengan hanya mengakui lima jenis alat bukti secara limitatif. KUHAP 2025 memperkenalkan delapan kategori dengan satu klausul terbuka, menandai pergeseran menuju sistem yang lebih fleksibel dan adaptif. Bagi VeR, perubahan ini berarti ruang pengakuan yang lebih luas, terutama dalam bentuk-bentuk baru yang mungkin muncul seiring perkembangan teknologi medis. VeR digital, VeR berbasis telemedicine, atau VeR yang memuat hasil pemeriksaan genetik kini memiliki landasan normatif yang lebih kuat untuk diakui.

Kedua, pengakuan barang bukti sebagai alat bukti mandiri. Dalam KUHAP lama, barang bukti hanya dipandang sebagai objek pendukung yang harus dihubungkan dengan alat bukti lain, sedangkan KUHAP baru mengangkat statusnya menjadi alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e. Implikasinya terhadap VeR sangat signifikan: sampel biologis, foto luka, rekam medis, dan benda-benda lain yang menjadi objek pemeriksaan dalam VeR kini dapat diajukan sebagai alat bukti mandiri yang memperkuat atau melengkapi VeR. Hal ini menciptakan sinergi pembuktian yang lebih kuat antara VeR dan barang bukti yang menjadi objek pemeriksaannya.

Ketiga, penghapusan "petunjuk" dan penggantian dengan "pengamatan hakim". Wakil Menteri Hukum Prof. Edward O.S. Hiariej menegaskan bahwa tidak ada negara mana pun di dunia yang menjadikan "petunjuk" sebagai alat bukti, karena istilah ini dianggap sebagai kekeliruan penerjemahan. "Pengamatan hakim" terbatas pada apa yang diamati langsung di persidangan, seperti bagaimana saksi memberikan keterangan, bagaimana mimik dan gestur terdakwa saat merespons pertanyaan, serta keadaan-keadaan yang mengelilingi fakta persidangan. Bagi VeR, perubahan ini berarti hakim dapat mengamati secara langsung bagaimana ahli memberikan keterangan di persidangan, bagaimana ia mempertahankan opininya, serta bagaimana konsistensi antara VeR tertulis dengan keterangan lisan ahli di persidangan. Pengamatan ini menjadi instrumen tambahan bagi hakim dalam menilai kredibilitas VeR dan pembuatnya.

2. Penguatan VeR Melalui Autentikasi dan Larangan Alat Bukti Melawan Hukum

Pasal 235 ayat (5) KUHAP 2025 secara revolusioner mengatur bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan sidang dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan ini memiliki implikasi ganda terhadap VeR.

Dari sisi penguatan, ketentuan ini mendorong profesionalisme dan akuntabilitas dalam pembuatan VeR. Dokter forensik dituntut untuk mematuhi standar prosedur operasional yang baku, mendokumentasikan setiap langkah pemeriksaan dengan cermat, dan memastikan keakuratan serta keobjektifan hasil pemeriksaan. VeR yang dibuat dengan prosedur yang benar dan autentik akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sulit dibantah di persidangan.

Dari sisi tantangan, ketentuan ini menuntut penyidik dan dokter forensik untuk memahami secara mendalam prosedur hukum yang harus dipatuhi dalam proses permintaan dan pembuatan VeR. Pelanggaran prosedur sekecil apa pun, misalnya permintaan visum tanpa surat perintah penyidikan yang sah, atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa persetujuan korban (kecuali dalam keadaan darurat), dapat berakibat fatal pada gugurnya kekuatan pembuktian VeR. Hal ini mengharuskan adanya koordinasi yang erat antara penyidik, dokter forensik, dan penuntut umum sejak tahap awal penanganan perkara.

3. Analisis Perbandingan: Kekuatan VeR dalam KUHAP 1981 vs KUHAP 2025

Aspek Perbandingan	KUHAP 1981	KUHAP 2025	Implikasi terhadap VeR
Jumlah alat bukti	5 jenis (tertutup)	8 jenis + klausul terbuka	Ruang pengakuan VeR lebih luas dan fleksibel
Status barang bukti	Bukan alat bukti mandiri	Alat bukti mandiri (Pasal 235(1) huruf e)	VeR terhubung dengan barang bukti secara normatif lebih kuat
Autentikasi alat bukti	Diatur secara terbatas	Diatur tegas (Pasal 235(5))	VeR wajib memenuhi standar autentikasi ketat
Pengaturan VeR eksplisit	Tidak ada	Tidak ada (masih implisit)	Ketidakpastian masih mungkin terjadi
Pembiayaan VeR	Tidak jelas	Dibebankan pada negara (Pasal 52)	Mengurangi beban korban, meningkatkan akses keadilan
Peran hakim	Menilai petunjuk	Melakukan pengamatan langsung	Hakim dapat menilai kredibilitas VeR secara langsung

Berdasarkan perbandingan di atas, secara keseluruhan KUHAP 2025 memberikan penguatan yang signifikan terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian VeR dibandingkan dengan KUHAP 1981, meskipun masih terdapat kelemahan dalam hal kejelasan pengaturan eksplisit VeR.⁶

Prosedur dan Syarat Autentikasi Visum et Repertum dalam KUHAP 2025

1. Prosedur Permintaan Visum et Repertum

KUHAP Nasional 2025 mengatur secara lebih jelas mengenai prosedur permintaan Visum et Repertum dibandingkan dengan KUHAP 1981. Berdasarkan ketentuan yang tersebar dalam berbagai pasal, prosedur permintaan VeR dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pihak yang berwenang meminta. Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam ketentuan umum KUHAP 2025. Permintaan VeR harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan surat perintah penyidikan yang sah. Surat permintaan visum harus memuat identitas korban, jenis pemeriksaan yang diminta, dan alasan permintaan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.

Kedua, prosedur permintaan. Visum dibuat atas permintaan penyidik setelah dilakukan penjelasan kepada korban atau keluarga mengenai pemeriksaan forensik yang akan dilakukan. Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa korban atau keluarganya memahami tujuan, prosedur, dan konsekuensi dari pemeriksaan medis yang akan dilakukan. Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan korban yang tidak kompeten secara hukum (misalnya anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa), persetujuan harus diperoleh dari orang tua atau wali yang sah.

Ketiga, pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan Visum et Repertum harus dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian di bidang kedokteran forensik. Dalam praktik, pemeriksaan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas dan tenaga medis yang kompeten. Pemeriksaan meliputi anamnesis (wawancara medis), pemeriksaan fisik atau psikis, serta pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, atau pemeriksaan lainnya yang diperlukan.

Keempat, pembuatan dokumen VeR. Setelah pemeriksaan selesai, dokter yang memeriksa membuat laporan tertulis yang dikenal sebagai Visum et Repertum. Dokumen ini harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dan memuat keterangan pro justitia, identitas pihak-pihak terkait, hasil

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 215

pemeriksaan, kesimpulan, dan tanggal pembuatan. VeR kemudian diserahkan kepada penyidik untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan.

2. Syarat Autentikasi Visum et Repertum

Autentikasi Visum et Repertum menjadi isu krusial mengingat ketentuan Pasal 235 ayat (5) KUHAP baru yang menyatakan alat bukti yang tidak autentik tidak dapat digunakan. Beberapa syarat autentikasi yang harus dipenuhi secara kumulatif adalah:

Pertama, dibuat oleh ahli yang berkompeten. Visum et Repertum harus dibuat oleh orang yang memiliki keahlian khusus, yakni ahli kedokteran forensik. Visum yang tidak ditandatangani oleh dokter forensik tetapi oleh dokter umum tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah. Dalam praktik peradilan, hal ini telah menjadi pokok perdebatan, di mana VeR tanpa tanda tangan dokter forensik dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun demikian, dalam keadaan darurat atau di daerah yang tidak memiliki dokter forensik, pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter umum dengan supervisi dokter forensik melalui mekanisme konsultasi jarak jauh (telemedicine) sepanjang diatur dalam peraturan pelaksana.

Kedua, memuat unsur-unsur lengkap. Visum et Repertum harus memuat unsur-unsur yang terdiri atas: (a) keterangan pro justitia yang menyatakan bahwa dokumen dibuat untuk kepentingan peradilan; (b) pembukaan berisi data nama pemeriksa, terperiksa, dan peminta visum; (c) hasil pemeriksaan fisik atau psikis serta pemeriksaan penunjang yang dilakukan secara objektif dan terperinci; (d) kesimpulan yang berisi hal signifikan dari hasil pemeriksaan yang relevan dengan tindak pidana yang disangkakan; dan (e) nama dan tanda tangan pembuat visum serta tanggal pembuatan. Kelengkapan unsur-unsur ini penting untuk memastikan bahwa VeR dapat dipahami dan dinilai dengan baik oleh hakim di persidangan.⁷

Ketiga, dibuat berdasarkan pemeriksaan objektif dan ilmiah. VeR harus dibuat berdasarkan pemeriksaan yang objektif dan ilmiah, dilakukan oleh pemeriksa langsung yang tidak berada di bawah pengaruh pihak-pihak tertentu, serta didasarkan pada teori-teori ilmiah dalam kedokteran forensik yang diakui secara universal. Objektivitas ini penting untuk menjaga integritas VeR sebagai alat bukti ilmiah yang dapat diandalkan.

Keempat, diperoleh melalui prosedur yang sah. Berdasarkan Pasal 235 ayat (5), VeR yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Prosedur yang sah meliputi: permintaan oleh penyidik yang berwenang, persetujuan korban atau keluarga (kecuali dalam keadaan darurat), pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar medis, serta dokumentasi yang lengkap dan akurat. Pelanggaran terhadap salah satu aspek prosedur ini dapat mengakibatkan gugurnya kekuatan pembuktian VeR.

Kelima, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. VeR harus dibuat dengan menghormati hak-hak korban, termasuk hak atas privasi, hak atas integritas fisik, dan hak untuk memberikan persetujuan (informed consent). Pemeriksaan yang dilakukan tanpa persetujuan korban (kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa) atau yang melanggar privasi korban dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

3. Implikasi Yuridis terhadap Standar Pembuktian

Syarat autentikasi yang ketat dalam KUHAP 2025 membawa implikasi signifikan terhadap standar pembuktian dalam peradilan pidana. Beberapa implikasi penting yang perlu dicermati:

Pertama, meningkatnya standar kualitas VeR. Dengan adanya ancaman gugurnya kekuatan pembuktian apabila tidak autentik, dokter forensik dituntut untuk meningkatkan kualitas VeR yang dihasilkannya. Hal ini mendorong profesionalisme dan akuntabilitas dalam praktik kedokteran forensik di Indonesia.

Kedua, perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas. Syarat autentikasi yang ketat membutuhkan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum dan tenaga medis forensik tentang prosedur yang harus dipatuhi. Hal ini memerlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Ketiga, potensi perbedaan penafsiran. Meskipun syarat autentikasi telah diatur secara normatif, perbedaan penafsiran di tingkat praktik masih mungkin terjadi. Perbedaan ini dapat berujung

⁷ "Syarat Visum et Repertum sebagai Alat Bukti", *Hukumonline*, diakses pada 20 Juli 2026, <https://www.hukumonline.com>.

pada ketidakseragaman prosedur di berbagai wilayah hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Tantangan Implementasi Pengaturan VeR dalam Praktik Peradilan dan Solusi yang Ditawarkan

1. Identifikasi Tantangan Implementasi

Meskipun KUHAP Nasional 2025 membawa kemajuan signifikan, sejumlah tantangan tetap ada dalam implementasi pengaturan VeR:

Tantangan Pertama: Kejelasan Prosedur Permintaan dan Pembiayaan. Belum diaturnya VeR secara eksplisit dalam Pasal 235 ayat (1) berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tingkat praktik. Selama ini KUHAP tidak mengatur secara detail bagaimana Visum diverifikasi, dan RKUHAP (sebelum menjadi UU) pun masih berupaya memastikan kejelasan tentang bagaimana Visum digunakan dan dikonfirmasi dalam proses penyidikan maupun persidangan. Perbedaan tafsir mengenai kewenangan meminta VeR dan pembiayaannya masih berpotensi menimbulkan masalah. Sebagian pihak berpendapat Visum et Repertum dilakukan dalam proses penyelidikan, bukan di tahap penyidikan, sehingga biayanya tidak otomatis ditanggung negara berdasarkan Pasal 52 KUHAP. Perbedaan tafsir ini perlu diselesaikan melalui peraturan pelaksana atau yurisprudensi.⁸

Tantangan Kedua: Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas. Ketersediaan dokter forensik yang kompeten dan fasilitas pemeriksaan yang memadai masih menjadi kendala di banyak daerah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas VeR yang dihasilkan dan pada gilirannya mempengaruhi kekuatan pembuktiannya di persidangan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah dokter spesialis forensik di Indonesia masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara kebutuhan pelayanan forensik terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuktian ilmiah dalam proses peradilan.

Tantangan Ketiga: Perbedaan Interpretasi di Kalangan Aparat Penegak Hukum. Perbedaan tafsir mengenai kedudukan VeR, prosedur permintaan, dan penilaian kekuatan pembuktiannya masih mungkin terjadi di kalangan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Perbedaan ini dapat berujung pada ketidakseragaman penanganan perkara dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Tantangan Keempat: Perkembangan Teknologi dan Digital Forensik. Perkembangan teknologi medis dan digital forensik membawa tantangan tersendiri bagi pengaturan VeR. VeR digital, VeR berbasis telemedicine, dan VeR yang memuat hasil pemeriksaan genetik memerlukan pengaturan khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHAP 2025. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam VeR digital juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Tantangan Kelima: Keterbatasan Pemahaman Masyarakat. Masyarakat awam sering kali tidak memahami pentingnya VeR sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Hal ini dapat menyebabkan korban enggan untuk menjalani pemeriksaan VeR, atau tidak memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan VeR. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat akses korban terhadap keadilan.

2. Analisis Solusi yang Ditawarkan

Solusi Pertama: Penyusunan Peraturan Pelaksana dan Pedoman Teknis. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai prosedur permintaan, pembuatan, autentikasi, dan penilaian VeR dalam proses peradilan. Peraturan pelaksana ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Kesehatan, dan organisasi profesi kedokteran. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis terpadu yang dapat digunakan sebagai acuan oleh aparat penegak hukum dan tenaga medis forensik dalam melaksanakan tugasnya.

Solusi Kedua: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan sebaran dokter spesialis forensik melalui program pendidikan spesialis yang terencana dan terarah, serta memberikan insentif bagi dokter forensik yang bertugas di daerah terpencil. Selain itu, fasilitas pemeriksaan forensik perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, terutama di rumah sakit rujukan di setiap provinsi. Pemanfaatan teknologi telemedicine juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dokter forensik di daerah.

⁸ Ahmad Efendi, "Perkembangan Alat Bukti Dari Kuhap Lama (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) Ke Kuhap Baru (Undang-Undang No.20 Tahun 2025)", *Suara BSDK*, 27 Februari 2026.

Solusi Ketiga: Harmonisasi Interpretasi Melalui Forum Koordinasi dan Yurisprudensi. Diperlukan forum koordinasi rutin antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi profesi kedokteran untuk menyamakan interpretasi mengenai kedudukan dan prosedur penggunaan VeR. Forum ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama (MoU) atau pedoman teknis yang mengikat secara internal di masing-masing institusi. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) terkait penggunaan VeR dapat dijadikan yurisprudensi untuk memberikan kepastian hukum.

Solusi Keempat: Pengaturan Spesifik Mengenai VeR Digital. Pemerintah perlu menyusun pengaturan khusus mengenai VeR digital, termasuk standar format, prosedur autentikasi, dan perlindungan data pribadi. Pengaturan ini harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan praktik terbaik (best practice) di negara-negara lain yang telah lebih maju dalam hal digital forensik. Selain itu, perlu ada jaminan keamanan dan integritas data dalam VeR digital untuk mencegah pemalsuan atau manipulasi.

Solusi Kelima: Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya VeR sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, brosur, dan kegiatan penyuluhan hukum di tingkat desa/kelurahan. Masyarakat perlu memahami hak-haknya sebagai korban tindak pidana, termasuk hak untuk mendapatkan pemeriksaan forensik dan VeR secara gratis dan profesional.

3. Rekomendasi Kebijakan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Jangka Pendek (0-1 tahun):

- Menyusun peraturan pelaksana tentang prosedur permintaan dan pembuatan VeR
- Membentuk forum koordinasi antar lembaga untuk menyamakan interpretasi
- Menyusun pedoman teknis terpadu penggunaan VeR
- Melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum tentang KUHAP 2025

Jangka Menengah (1-3 tahun):

- Meningkatkan jumlah dan sebaran dokter spesialis forensik
- Meningkatkan fasilitas pemeriksaan forensik di rumah sakit rujukan
- Menyusun regulasi khusus tentang VeR digital dan perlindungan data
- Mengembangkan sistem informasi VeR terintegrasi

Jangka Panjang (3-5 tahun):

- Evaluasi dan revisi peraturan pelaksana berdasarkan praktik terbaik
- Penguatan kerja sama internasional dalam pengembangan forensik
- Integrasi VeR dalam sistem peradilan pidana berbasis teknologi
- Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan forensik nasional⁹

Kedudukan VeR dalam Putusan Hakim dan Praktik Peradilan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menilai VeR

Visum et Repertum merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam membuat keputusan, namun substansi VeR sendiri tidak melabel seseorang bersalah atau tidak bersalah. Hakim mempunyai standar penentuan dalam memutuskan perkara dan dapat memanggil ahli ke dalam pengadilan untuk konfirmasi bagaimana pemeriksaan yang didapat, atau bahkan dalam rangka second opinion.

Dalam praktik peradilan, setidaknya terdapat tiga model pendekatan hakim dalam menilai VeR:

Pertama, pendekatan formalistik. Hakim menilai VeR berdasarkan kelengkapan formil, seperti apakah VeR dibuat oleh dokter forensik yang berwenang, apakah memuat unsur-unsur yang lengkap, dan apakah ditandatangani dengan benar. Pendekatan ini cenderung mengabaikan substansi ilmiah VeR dan lebih menekankan pada pemenuhan persyaratan prosedural.

Kedua, pendekatan substantif. Hakim menilai VeR berdasarkan isi dan substansi ilmiahnya, termasuk keakuratan diagnosis, ketepatan interpretasi, dan konsistensi dengan bukti-bukti lain. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman hakim tentang kedokteran forensik, yang tidak selalu dimiliki oleh semua hakim.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 267

Ketiga, pendekatan integratif. Hakim menggabungkan pendekatan formalistik dan substantif, dengan menilai kelengkapan formil VeR sekaligus mendalami substansi ilmiahnya melalui konfirmasi dengan ahli di persidangan. Pendekatan ini merupakan yang paling ideal dan sejalan dengan prinsip pembuktian yang komprehensif dalam KUHAP 2025.

2. Peran "Pengamatan Hakim" dalam Penilaian VeR

Dengan diakuinya "pengamatan hakim" sebagai alat bukti baru dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g, hakim memiliki instrumen tambahan dalam menilai VeR. Hakim dapat mengamati secara langsung bagaimana ahli memberikan keterangan di persidangan, bagaimana ia mempertahankan opininya, serta bagaimana konsistensi antara VeR tertulis dengan keterangan lisan ahli di persidangan.

Pengamatan hakim ini meliputi beberapa aspek:

Pertama, kredibilitas ahli. Hakim mengamati apakah ahli memiliki kompetensi yang memadai, apakah ia memberikan keterangan dengan jujur dan objektif, serta apakah ia dapat mempertahankan opininya di hadapan pertanyaan-pertanyaan kritis dari penuntut umum, penasihat hukum, atau majelis hakim.

Kedua, konsistensi keterangan. Hakim mengamati apakah keterangan lisan ahli di persidangan konsisten dengan isi VeR tertulis yang telah dibuatnya. Perubahan keterangan yang mendasar dapat mengurangi kekuatan pembuktian VeR dan menimbulkan keraguan hakim terhadap kredibilitas alat bukti tersebut.

Ketiga, kesesuaian dengan bukti lain. Hakim mengamati apakah keterangan ahli dan isi VeR sesuai dan mendukung bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan. Ketidaksesuaian yang signifikan dapat menimbulkan keraguan hakim dan mempengaruhi hasil akhir putusan.

3. Studi Kasus dan Precedents

Dalam beberapa putusan pengadilan, VeR telah menjadi alat bukti yang sangat menentukan. Diperlukan analisis terhadap putusan-putusan ini untuk memahami praktik penilaian VeR di pengadilan.

Kasus 1: Kekerasan Seksual. Dalam kasus kekerasan seksual, VeR yang memuat hasil pemeriksaan fisik dan psikis korban sering menjadi bukti kunci. VeR dapat membuktikan adanya luka-luka, trauma, dan indikasi kekerasan seksual yang menjadi unsur tindak pidana. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa VeR yang dibuat dengan prosedur yang benar dan oleh dokter forensik yang kompeten cenderung mendapat bobot pembuktian yang tinggi.

Kasus 2: Penganiayaan Berat. Dalam kasus penganiayaan berat, VeR memuat deskripsi luka dan tingkat keparahannya. Hakim menggunakan VeR untuk menentukan kualifikasi tindak pidana (penganiayaan biasa atau berat) dan beratnya pidana yang dijatuhkan. VeR yang memuat hasil pemeriksaan medis yang objektif dan terperinci sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional.

Kasus 3: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, VeR (termasuk otopsi) sangat penting untuk menentukan sebab kematian, jenis senjata yang digunakan, dan waktu kematian. VeR yang memuat hasil otopsi yang lengkap dan ilmiah menjadi bukti yang sangat kuat dan sulit dibantah.

Sinergi VeR dengan Alat Bukti Lain dalam Sistem Pembuktian Terpadu

1. Hubungan VeR dengan Keterangan Saksi

Dalam praktik peradilan, VeR sering kali berdampingan dengan keterangan saksi. Hubungan keduanya dapat bersifat:

Komplementer (saling melengkapi). Keterangan saksi memberikan konteks kejadian, sementara VeR memberikan bukti ilmiah tentang dampak fisik atau psikis pada korban. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Korelatif (saling menguatkan). Keterangan saksi yang konsisten dengan isi VeR akan memperkuat keyakinan hakim. Sebaliknya, keterangan saksi yang bertentangan dengan VeR dapat mengurangi kekuatan pembuktian keduanya dan menimbulkan keraguan hakim.

Verifikatif (saling memverifikasi). VeR dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Misalnya, VeR yang menunjukkan luka bekas kekerasan dapat menguatkan keterangan saksi yang menyaksikan terjadinya kekerasan, atau membantah bantahan terdakwa yang menyangkal melakukan kekerasan.

2. Hubungan VeR dengan Barang Bukti

Pengakuan barang bukti sebagai alat bukti mandiri dalam KUHAP 2025 membuka peluang sinergi yang lebih erat antara VeR dan barang bukti:

Barang bukti sebagai objek VeR. Barang bukti seperti sampel darah, jaringan, atau foto luka menjadi objek yang diperiksa dalam VeR. Temuan medis dalam VeR harus mengacu pada barang bukti yang diperiksa, sehingga hubungan keduanya bersifat langsung dan tidak terpisahkan.

Barang bukti sebagai pendukung VeR. Barang bukti seperti rekam medis, hasil laboratorium, atau foto-foto dapat menjadi pelengkap yang mendukung dan memperkuat VeR. Keberadaan barang bukti ini sangat membantu hakim dalam memahami dan menilai kebenaran isi VeR.

VeR sebagai penjelas barang bukti. VeR memberikan penjelasan ilmiah tentang barang bukti yang ditemukan. Misalnya, VeR menjelaskan bahwa luka yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh benda tumpul dan terjadi sekitar 6 jam sebelum pemeriksaan. Penjelasan ini memberikan makna hukum pada barang bukti yang ada.

3. Hubungan VeR dengan Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi digital membawa dimensi baru dalam hubungan VeR dengan bukti elektronik:

Rekam Medis Elektronik. Dengan berkembangnya rekam medis elektronik, VeR dapat disusun dalam format digital dan dikaitkan dengan rekam medis pasien yang disimpan secara elektronik. Hal ini memudahkan verifikasi dan autentikasi VeR di persidangan.

Telemedicine. VeR dapat dibuat melalui mekanisme konsultasi jarak jauh (telemedicine) antara dokter di daerah terpencil dengan dokter forensik di kota. Bukti elektronik dari komunikasi ini dapat menjadi pelengkap yang memperkuat VeR.

Data dari Wearable Devices. Dalam kasus-kasus tertentu, data dari perangkat kesehatan yang dikenakan korban (misalnya smartwatch yang merekam detak jantung) dapat menjadi bukti pendukung yang relevan dengan VeR.

KESIMPULAN

Visum et Repertum (VeR) tetap memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam KUHAP 2025, baik sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli tertulis, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat dalam proses pembuktian perkara pidana. Perluasan kategori alat bukti serta pengaturan prosedur dan autentikasi VeR dalam KUHAP 2025 memperkuat nilai pembuktiannya, meskipun masih terdapat kebutuhan akan pengaturan teknis yang lebih rinci. Implementasi VeR di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya forensik, belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum, serta belum adanya regulasi khusus mengenai VeR digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga agar pemanfaatan VeR dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan pembuktian yang objektif dalam sistem peradilan pidana.

SARAN

Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana KUHAP 2025 yang mengatur secara rinci prosedur, autentikasi, dan pembiayaan VeR, termasuk pengaturan VeR digital. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi dokter forensik, penguatan fasilitas pemeriksaan forensik, serta penyusunan pedoman teknis terpadu bagi aparat penegak hukum untuk menyeragamkan penerapan VeR. Pengembangan sistem forensik berbasis teknologi dan peningkatan koordinasi antarinstansi juga perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas pembuktian dan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Jakarta: Pemerintah Pusat, 1981.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2025.

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 tentang Visum et Repertum.

Buku

- Afandi, Dedi. *Visum et Repertum: Tatalaksana dan Teknik Pembuatan*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2023.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2023.
- Prakoso, Djoko & I Ketut Murtika. *Visum et Repertum dalam Proses Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2022.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

- Mamuja, Kurnia Mirakel, dkk. "Peranan Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2025.
- Salsabila, Marshanda Devi Noor & Dara Pustika Sukma. "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi." *Jurnal Verstek*, Vol. 12, No. 2, Mei 2026.

Artikel Internet

- Chrislianto, Eka Kurnia. "Begini Aturan Visum et Repertum dalam KUHP Nasional 2025." [Lawyerpontianak.com](https://lawyerpontianak.com), 7 Februari 2026.
- Efendi, Ahmad. "Perkembangan Alat Bukti Dari Kuhap Lama (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) Ke Kuhap Baru (Undang-Undang No.20 Tahun 2025)." *Suara BSDK*, 27 Februari 2026.
- Hukumonline. "Syarat Visum et Repertum sebagai Alat Bukti." <https://www.hukumonline.com>.
- Hukumonline. "Digital Evidence di Era AI dan Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHP Baru." <https://www.hukumonline.com>, 19 Januari 2026.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *JDIH Kemenko Infrastruktur*, 31 Desember 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pengamatan Hakim dan Keyakinan Hakim." *MARINews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Rekonstruksi Keyakinan Hakim dalam Peradilan Modern dan Islam." *MARINews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Pemohon Perbaiki Uji Penetapan Barang Bukti sebagai Alat Bukti dalam KUHP Baru." *mkri.id*, 21 April 2026.
- Pudjoharsoyo, A.S. "Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim." [Dandapala.com](https://dandapala.com), 2 Januari 2026.
- RRI.co.id. "Presiden Prabowo Resmi Tanda Tangan KUHP Baru." *RRI.co.id*, 31 Desember 2025.
- "Ahli Hukum Undana Kupang: VeR Tanpa Dokter Forensik Tak Bisa Jadi Alat Bukti." [RANAKANews.com](https://ranakanews.com), 15 September 2025.

Sumber Lain

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Data Tenaga Kesehatan Spesialis Forensik di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI, 2025.
- Visum et Repertum dalam Praktik Kedokteran*. Jakarta: EGC, 2019.